

**PENERAPAN PEMANFAATAN INSENTIF ANGSURAN PPH PASAL 25
PADA PMK NO. 110 TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH**

CV. GIHON

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Muhammad Rahiema Ramadhani

18212032


**Program Studi Akuntansi
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

2021

ABSTRAK

Tujuan dibuatnya penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui insentif angsuran PPh 25 yang diberikan selama pandemic covid-19 oleh KKP Cornel & Rekan menurut PMK Nomor 44/PMK. 03/2020 dan PMK Nomor 110/PMK. 03/2020. Setelah meninjau secara langsung perhitungan pengurangan angsuran PPh 25 yang berlaku pada PMK tersebut, pemberian insentif bagi yang terdampak covid-19 memberikan keringanan bagi Wajib Pajak khususnya CV. Gihon. Dalam melakukan pelaporan secara online melalui DJP sebaiknya kantor menggunakan internet yang lebih baik guna kelancaran pelaporan sehingga sebaiknya kapasitas internet di KKP Cornel & Rekan ditingkatkan kembali.

Kata kunci : Pajak penghasilan 25, insentif angsuran PPh 25, PPh pasal 25, pelaporan PPh 25 selama pandemic.



**PENERAPAN PEMANFAATAN INSENTIF ANGSURAN PPH PASAL 25
PADA PMK NO. 110 TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH
CV. GIHON**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Muhammad Rahiema Ramadhani

18212032

**Program Studi Akuntansi
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

PENERAPAN PEMANFAATAN INSENTIF ANGSURAN PPH PASAL 25
PADA PMK NO. 110 TAHUN 2020 DIMASA PANDEMI COVID-19 OLEH

CV. GIHON



Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Rahiema Ramadhani
No. Mahasiswa : 18212032
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal: 19 Mei 2022

Counterpart/Supervisor

(Mina Nurjanah, S.Ak)

Dosen Pembimbing,



(Dra. Marfuah, M.Si., AK.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 13 Juni 2022



Muhammad Rahiema Ramadhani

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tidak lupa shalawat dan salam penulis curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Tugas Akhir dengan judul “**PENERAPAN PEMANFAATAN INSENTIF ANGSURAN PPH PASAL 25 PADA PMK NO. 110 TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH CV. GIHON**” ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah senantiasa memberikan doa, dukungan, bantuan dan motivasi. Untuk semua itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Bambang dan Ibu Siwi yang sudah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, mendukung dan memberikan semangat serta doa dalam mengiringi setiap langkah saya.

- 2) Ibu Dra. Marfuah, M.Si., AK. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya yang sudah memberikan arahan dan waktunya untuk membimbing hingga Tugas Akhir dapat diselesaikan dengan baik.
- 3) Seluruh Dosen Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
- 4) Seluruh pegawai Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan (KKP Cornel & Rekan) yang sudah senantiasa membantu dalam mengumpulkan data dalam menyelesaikan tugas akhir.
- 5) Teruntuk teman-teman seperjuangan Akuntansi khususnya Ananda Yudha Prasetya, Baktiawan Widiatmoko, Eka Nur Rahmawati, Sigit Wijanarko, Rachmad Noer Fauzi, Rohma Qodar Wati, Nisrina Nur Afifah, Aseb Ernandho, Muhammad Rizal Baihaqi, Salisa Mulya Nur Hidayah, Laudita Savira yang telah membantu saya dalam memberikan saran positif, doa, dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
- 6) Teman sepermainan saya Jihad Nasrulloh, Nabiela Dyah Rahmawati, Siti Mudawamaturrohmah, Wikky Sindu Alpido, Octavia Wagitasari, Ulvina Mariskha, Nur Munawaroh, Eka Sisilia Octaviani Sari, Angela Merici Berlinda Lilin Nuariawan yang sudah memberikan semangat kepada saya.

7) Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan semua dan yang telah membantu, mendukung dan memberikan doa selama menyusun tugas akhir ini.

Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan dan keikhlasan seluruh pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunianya. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak

Penulis,

Muhammad Rahiema Ramadhani




DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang	1
1.2 Tujuan Magang	7
1.3 Target Magang	7
1.4 Bidang Magang	7
1.5 Lokasi Magang	7
1.6 Jadwal Magang	8
BAB II	9
LANDASAN TEORI	9
2.1 Pajak	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak	11
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.2 Pajak Penghasilan	15
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	15
2.2.2 Pajak Penghasilan PPh 25	16
Aturan Perhitungan Pajak PPh 25	18
2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Wajib pajak Badan	20
2.3 PMK NO. 110 TAHUN 2020	21
2.4 Pandemi Covid-19	23
2.4.1 Pengertian Covid-19	23

2.4.2 Dampak Covid-19	23
BAB III	25
ANALISIS DESKRIPTIF	25
3.1 Data Umum	25
3.1.1 Profil Perusahaan	25
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	26
3.1.3 Struktur Organisasi	26
3.1.4 Lingkup Unit Kerja	30
3.2 Data Khusus	32
3.2.1 Data Temuan	32
3.3 Perhitungan Pengurangan Besaran Angsuran PPh Pasal 25	37
BAB IV	40
KESIMPULAN DAN SARAN	40
a. Kesimpulan	40
b. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang	18
Tabel 2 1 Interpretasi Nilai Efektivitas	35
Tabel 2 2 Interpretasi Nilai Efisiensi	36
Tabel 3 1 Efektivitas PPH Pasal 25 Bulan Juli – Desember 2020	51
Tabel 3 2 Efisiensi PPH Pasal 25 Bulan Juli – Desember 2020	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Denah KKP Cornel & Rekan	6
Gambar 3 1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan	28
Gambar 3 2 Rekam Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Desember 2020	36
Gambar 3 3 Pelaporan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	36
Gambar 3 4 Cetakan Kode Billing Bulan Desember 2020	37
Gambar 3 5 Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak	38
Gambar 3 6 Bukti Laporan Realisasi Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Pajak CV. Gihon	48
Lampiran 2 Surat Keterangan Magang	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami ketegangan akibat COVID-19. Kekhawatiran Indonesia adalah terhentinya pertumbuhan ekonomi. Naik turunnya perekonomian Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Perekonomian Indonesia tumbuh dari triwulan I-2020 hingga triwulan IV-2020, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). (Handayani, 2021).

Menurut BPS, perkembangan ekonomi Indonesia naik sebanyak 2,97% (yoy) pada triwulan I-2020. Pertumbuhan ekonomi melambat di semua wilayah akibat melemahnya permintaan domestik dan eksternal serta turunnya harga komoditas internasional. Manufaktur, penjualan dan pertanian merupakan penunjang perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan membaik pada triwulan III dan IV tahun 2020 (Handayani, 2021).

Pada kuartal kedua tahun 2020, pandemi Covid-19 bertambah naik. Secara global, besarnya masalah yang dikonfirmasi mencapai 10,5 juta pada akhir Juni 2020, atau 12 kali lebih banyak dari akhir kuartal pertama. Pemerintah Indonesia telah membantu insentif untuk memerangi epidemi. Pada April serta Mei 2020, pemimpin memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibat kebijakan tersebut, aktivitas ekonomi di semua sektor terhambat, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat 5,3% pada triwulan II-2020 (year-on-year). (Handayani, 2021).

Pada kuartal ketiga tahun 2020, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 masih belum terselesaikan, dan hingga akhir September, jumlah kasus terkonfirmasi di seluruh dunia mencapai 34 juta. Indonesia belum keluar dari dilema corona-19 pada triwulan III, dan meskipun laju pertumbuhan ekonomi membaik dibandingkan triwulan II (5,31%), masih tetap pada 3,49% (tahunan). Kontraksi ekonomi saat ini terutama disebabkan oleh konsumsi umum yang lemah. Di sisi lain, belanja pemerintah menyebabkan perekonomian menyusut pada kuartal ini. Kecepatan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa variabel. Pertumbuhan lebih tinggi di Q3 2020 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dan tren ini diperkirakan akan berlanjut di Q4 2020. (Handayani, 2021).

Hingga akhir Desember 2020, banyak negara yang belum sepenuhnya menyelesaikan masalah Covid-19. Sedangkan di China, negara tersebut berhasil mencegah penyebaran wabah Covid-19, membuat tingkat kesembuhannya lebih unggul dibandingkan negara lain. Pada kuartal kedua, pemerintah memproyeksikan ekonomi akan turun 1,8% pada kuartal keempat. Pada triwulan keempat 2020, PDB Indonesia berkontraksi sebanyak 2,19 persen (YoY). Dibandingkan dengan triwulan kedua dan ketiga tahun 2020, keadaan ekonomi membaik pada triwulan keempat dibandingkan triwulan sebelumnya (Handayani, 2021).

Resesi juga akan memengaruhi sistem perpajakan Indonesia. Pajak ialah keharusan orang Indonesia yang telah tercatat sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk membantu pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keuntungan yang diterima tidak langsung digunakan untuk

kesejahteraan rakyat, tetapi digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan pemerintah. Di awal tahun 2020, Indonesia akan melihat dampak COVID-19 tentang penurunan pertumbuhan ekonomi nasional, kenaikan belanja publik dengan keuangan, serta penyusutan pendapatan pemerintah. (Handayani, 2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan Reformasi Ekonomi Nasional (PEN) di Sidang Umum DPR Bhawan merupakan langkah yang baik untuk mengalahkan dampak COVID-19 dan penurunan ekonomi. Di tengah merebaknya COVID-19, program PEN berfungsi mendukung, menopang, serta memperluas kekuatan ekonomi para pelaku usaha (Handayani, 2021).

Modalitas Program PEN sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020, yakni (Handayani, 2021):

- a. Belanja Subsidi Bunga APBN Kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Melalui Lembaga Keuangan
- b. Penempatan Dana Bagi Bank Yang Terkena Restrukturisasi
- c. Pinjaman terjamin untuk modal kerja
- d. Penyertaan Modal Negara pada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Yang Memengaruhi Permodalan dan Penugasan Khusus
- e. Investasi Pemerintah (untuk modal kerja)

Menurut sumber Kementerian Keuangan (Kamenko), langkah-langkah yang diambil pemerintah bagi tempat usaha adalah sebagai berikut: (Handayani, 2021):

- a. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

- 1) Subsidi Bunga yang dibagikan yakni Rp. 34,15 Triliun;
 - 2) Terdapat bantuan pajak (PPh Pasal 21 DTP, PPh final UMKM DTP) yakni Rp. 28,06 Triliun;
 - 3) Uang muka kredit modal kerja baru UMKM diberikan sebesar Rp. 125T, Imbalan Penjaminan yaitu Rp. 5 Triliun, dan Simpanan Rp1 Triliun.
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 1) Penyertaan Modal Negara (PMN);
 - 2) Penyetoran Ganti Rugi;
 - 3) Modal Kerja *Bailout* (Investasi);
 - 4) Bantuan lain: optimalisasi BMN, penjaminan batas kerugian, invoicing, penjaminan negara atas pembayaran dana struktur pertanahan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan penghentian dividen.
- c. KORPORASI
- 1) Manfaat pajak bisnis (pemberhentian PPh Impor Pasal 22, penurunan pembayaran PPh Pasal 25 sejumlah 30% dari pengantar PPN) sebesar Rp. 34,95 Triliun;
 - 2) Penempatan uang Negara dalam bank dalam rangka restrukturisasi debitur UMKM sebesar Rp 35 Triliun.

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan adalah pembayaran bulanan pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak untuk tahun pajak berjalan. (Siti Resmi.2017).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai pembayaran kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi dan/atau badan, dapat dikenakan tanpa bayaran kemudian serta dipakai bagi pihak yang mendanai kebutuhan pemerintah sebanyak kenyamanan warga negara. Pada kenyataannya, penerapan komposisi perpajakan di Indonesia sulit dilakukan. Kontribusi dari sektor pajak masih menjadi salah satu penerimaan negara yang paling besar. Dilansir dari artikel yang dimuat dalam laman www.pajak.go.id tahun 2019 yang berjudul Betapa Kursialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Wahyu Eka Nusdiyanto, 2019:07) yang berperan sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Pajak mengemukakan bahwa “Dalam postur APBN 2019, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 82,5 persen dari total pendapatan negara. Itu artinya bahwa segala ongkos yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat, sangatlah bergantung pada penerimaan perpajakan” (Wahyu Eka Nurisdiyanto, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Wajib Pajak memperoleh kepercayaan yang memungkinkan mereka menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Namun kenyataannya, banyak wajib pajak di Indonesia yang kurang memperhatikan regulasi, penegakan dan perubahan kebijakan yang dihasilkan. Akibatnya, banyak individu dan organisasi yang menggunakan jasa akuntansi dan konsultasi seperti KKP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Saat ini kondisi ekonomi sedang melemah dikarenakan dampak dari Covid-19, oleh karena itu Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas pajak antara lain: penangguhan PPh Pasal 21, pemberhentian PPh Pasal 22 impor, potongan 30%

angsuran PPh Pasal 25 (PMK No. 86/PMK.03/2020) hingga menambah potongan angsuran menjadi 50% (PMK No.110 Tahun 2020), serta restitusi PPN dipercepat ([Insentif PPh 25: Syarat, Cara & Daftar Usaha yang Dapat Mengajukan \(klikpajak.id\)](#)). Penulis memilih Kantor Konsultan Pajak (KKP) Cornel & Rekan sebagai tempat kegiatan magang. Oleh sebab itu dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul yaitu “PENERAPAN PEMANFAATAN INSENTIF ANGSURAN PPH PASAL 25 PADA PMK NO. 110 TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH CV GIHON”.

1.2 Tujuan Magang

1. Mengetahui tingkat efisiensi pengurangan PPh Pasal 25 Pada PMK No. 110/PMK.03/2020 pada wajib pajak
2. Mengetahui sanksi yang diberikan kepada wajib pajak ketika terlambat dan atau/tidak melaporkan pengurangan PPh 25

1.3 Target Magang


1. Mampu menghitung PPh Pasal 25 pada PMK No.110/PMK.03/2020.
2. Mampu mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses perhitungan PPh Pasal 25.

1.4 Bidang Magang

Pelaksanaan magang dilakukan di bidang akuntansi biaya. Memiliki tugas untuk mengukur pengorbanan nilai masukan tersebut guna menghasilkan informasi bagi pihak manajemen untuk mengetahui mendapat profit atau tidak.

1.5 Lokasi Magang

Nama Perusahaan : Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan
Alamat : Jl. Cempaka No. 146, Condongcatur, Depok,
Sleman, Yogyakarta
Kode Pos : 55281
Nomor Telepon : (0274) 882221 / 0816689225
Email : cornelrekan@yahoo.com



Sumber: *Google Maps*

Gambar 1.1 Denah KKP Cornel & Rekan

1.6 Jadwal Magang

Magang dilakukan dari awal Maret sampai dalam kurun 1 bulan dan direncanakan 6 hari dalam seminggu, 24 hari dalam sebulan. Penulis melaksanakan magang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kantor Konsultan Pajak Cornel & Partners. Tabel berikut menguraikan jadwal pelaksanaan magang.

Tabel 1.1 Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan																
		Maret	April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penulisan Tor																	
2	Bimbingan Dengan Dosen Pembimbing																	
3	Pelaksanaan Magang																	
4	Penyusunan Laporan Tugas Akhir																	
5	Ujian Tugas Akhir																	
6	Ujian Kompetensi																	



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007, pajak ini merupakan pajak negara wajib yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang dipungut tanpa imbalan langsung oleh undang-undang dan digunakan untuk kepentingan negara. Untuk mengamankan kemakmuran maksimum, untuk mengamankan orang-orang.

Menurut Roshmat Sumitru (2012:11), pajak adalah jumlah yang dibayarkan oleh warga negara ke kas negara menurut undang-undang, tidak saling menguntungkan (imbalan), cepat ditetapkan dan digunakan untuk menutupi biaya. kepentingan umum. biaya. Menurut Andriani (2013:6), pajak adalah iuran pemerintah (kena pajak), yang wajib dibayar menurut undang-undang, dan dapat ditingkatkan tanpa bonus kinerja. Tujuannya adalah untuk membiayai biaya langsung. Pengeluaran umum yang berkaitan dengan pekerjaan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:26), ada dua jenis fungsi pajak yakni:

- a) Fungsi Budgetair

Tujuan pajak adalah menggantikan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah saat melaksanakan tugasnya. Akibat karena itu, dari sudut pandang ekonomi, pajak harus netral dan tidak bias mencapai tujuan yang bias. Implementasi pertama membutuhkan kegiatan normal pemerintah dan pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah menginginkan anggaran yang separuh tidak kecil berasal dari keterbukaan pajak.

Fungsi anggaran yakni fungsi utama pajak (fungsi keuangan) di mana pajak digunakan menjadi sarana bagi masuknya pendapatan ke kas negara secara optimal, yang dilaksanakan melalui prosedur pengambilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Tujuan dari pajak ini adalah untuk mentransfer dana per sektor swasta (perseorangan) ke kas negara maupun taksiran menurut undang-undang. Menurut peran ini, pemerintah memungut pajak dari warganya untuk melindungi berbagai kepentingan mereka. Sejak kemunculannya yang pertama dalam sejarah, ia telah diakui sebagai fitur penting. Pajak digunakan untuk memungut penghasilan dari orang pribadi yang tidak dipengaruhi langsung oleh SM.

b) Fungsi Regulated

Bisnis sederhana terkadang disebut sebagai fungsi regulasi, yang berarti pajak digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas lainnya adalah pajak daerah. Selain untuk mengumpulkan uang untuk perbendaharaan, pajak juga

merupakan alat bagi pemerintah untuk mengatur dan menata kembali pendapatan dan kekayaan pribadi. Tujuan utama dari pajak yaitu sesuai dengan anggaran.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7-8) mengungkapkan jenis pajak dikategorikan menjadi 3 yakni:

1) Menurut Golongan

Menurut golongannya, pajak dapat dibagi menjadi dua kategori yakni:

- a. Pajak Langsung yakni pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung yakni pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

Berdasarkan sifatnya, jenis pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu:

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya.
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar

pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak dan tempat tinggal.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungut, ada dua jenis pajak, yaitu:
 - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:10-11), Sistem Penagihan Pajak terdiri dari tiga cara yakni:

1) Official Assessment System

Official Assessment System yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan bagi aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) Self Assessment System

Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) *With Holding System*

With Holding System yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016:20), penghasilan yang diperoleh dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah jenis pajak penghasilan pusat. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), wajib pajak wajib membayar pajak penghasilan jika syarat subjektif dan objektif terpenuhi.

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak memberikan pengertian dan perkiraan yang lengkap, tetapi hanya dalam pasal undang-undang pajak penghasilan yang disebut subjek pajak. Subjek pajak wajib membayar potongan penghasilan dari setiap pendapatan yang diperoleh maupun dihasilkan selama tahun pajak. Menurut Siti Resmi (2017: 71), subjek pajak penghasilan terdiri dari:

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- c. Badan
- d. Bentuk Usaha Tetap

2.2.2 Pajak Penghasilan PPh 25

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang penyetoran angsuran Pajak Penghasilan. Bermaksud untuk mengurangi beban wajib pajak, mengingat pajak perlu dibayar dalam kurun satu tahun. Pelunasan ini dibayar secara pribadi serta tidak dapat dilakukan atas nama orang lain yang mewakilkan.

Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu pembayaran pajak penghasilan setiap bulan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak untuk tahun pajak yang sedang berjalan. Pasal 25 Angsuran Pajak Penghasilan merupakan pengkreditan pajak terhadap pajak-pajak yang belum dibayar atas semua pendapatan wajib pajak saat akhir tahun pajak, sebagaimana tercantum pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (Waluyo, 2014:305).

Pajak Penghasilan Pasal 25, selanjutnya disingkat PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan (Siti Resmi, 2017:345).

Pajak penghasilan dalam pasal 25 dapat dianggap sebagai pembayaran angsuran menurut definisi ini. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar wajib pajak kurun satu tahun. Pelunasan ini harus dilakukan oleh Anda serta tidak boleh dibayar oleh orang lain. Pasal 25 (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 Tahun 2008 merupakan dasar hukum untuk menghitung pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dalam beberapa hal. Selain

Keputusan Direktur Jenderal Pajak n. KEP-537 / PJ. / 2000 mengenai Perhitungan Besarnya Pembayaran Pajak untuk Tahun Pajak berjalan saat keadaan khusus.

Pasal 25 terutama menyangkut sistem penilaian sendiri sebagai metode pemungutan pajak penghasilan. Dalam beberapa hal, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sistem pemungutan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mengubah sistem pemungutannya. Valuasi, yaitu sistem pemungutan yang memungkinkan pejabat (Fiskus) untuk menetapkan keluasan pajak yang belum dibayar bagi wajib pajak. Akibatnya, Menteri Pajak berhak memutuskan penghitungan pembayaran berdasarkan Pasal 25 PPh yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.

Aturan Perhitungan Pajak PPh 25

Menurut ketentuan menteri keuangan republik indonesia no. 215/PMK.03/2018, tarif pungutan penghasilan sebagaimana dimaksud di Pasal 25 sama dengan pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak tahun sebelumnya. tahun fiskal dikurangi:

- a. Pemotongan Pajak Penghasilan menurut Pasal 21 Undang-Undang PPh serta Pasal 23 Undang-Undang PPh dan menurut Pasal 22 Undang-Undang PPh.
- b. Pajak Penghasilan yang dilunasi maupun belum lunas di luar negeri yang dapat dikreditkan menurut Pasal 24 Undang-Undang Pajak

Penghasilan dipilah 12 (dua belas) atau jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak.

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tidak berlaku untuk:

- a. Wajib Pajak yang Baru;
- b. BUMN, BUMD, Bank, Wajib Pajak yang teregistrasi di Bursa, serta Wajib Pajak Lainnya;
- c. Wajib Pajak Pribadi sebagai Pengusaha Tertentu.

Pasal 25 - Angsuran Bank untuk Wajib Pajak Tergantung pada penerapan tarif yang diatur dalam Pasal 17 Kode Pajak Penghasilan, penghasilan neto wajib pajak ditentukan berdasarkan rekening tahunan bagaikan dijelaskan pada ayat (1), dikurangi:

- a. Pajak Penghasilan yang dikurangi menurut Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan dari awal Tahun Pajak hingga Masa Pajak yang dilaporkan;
- b. Pajak penghasilan yang sudah dibayar Menurut Pasal 25 UU PPh.

Dalam Pasal 25 Angsuran Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak, diperkirakan menurut Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas penghasilan neto menurut laporan keuangan yang dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan sejak awal Tahun Pajak hingga dengan Masa Pajak dari masa pelaporan;

- b. Pajak Penghasilan yang dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan semestinya sudah dibayar selama Masa Pajak.

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sama dengan Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya dikurangi dengan:

- a. Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh dan Pasal 23 UU PPh serta dalam Pasal 22 UU PPh.
- b. Pajak Penghasilan yang dilunasi maupun terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibagi 12 (dua belas) atau jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak.

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Wajib pajak Badan

Penjelasan subjek pajak badan:

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap” (Siti Resmi, 2017:71).

Taksiran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak badan, awal dikurangi kredit pajak, perlu menggunakan cara sebagai berikut untuk menghitung pajak yang terutang oleh Wajib Pajak berbanding dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan perhitungan berikut.

PPH Pasal 25: Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17
ayat (1) b Undang-Undang PPh)

2.3 PMK NO. 110 TAHUN 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2020 ini disahkan sebagai tanggapan atas pandemi Covid 19, sehingga harus dilakukan pengembangan sektor yang akan dibagikan pemotongan pajak yang diharuskan selama masa perawatan ekonomi nasional dengan memfasilitasi pemanfaatannya. Pemberian potongan yang lebih luas, serta peningkatan implementasi perputaran usaha untuk Wajib Pajak, harus menyusun ulang ketentuan penyusutan jangka waktu amortisasi besaran angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak sektor tertentu sebagaimana terkena dampak wabah. Pandemi Covid 9 serta pengenaan PPh final yang menanggung pemerintah untuk jasa konstruksi tertentu, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03.

Yang berhak mendapatkan pengurangan sebesar 50% jumlah angsuran PPh Pasal 25 dari yang seharusnya belum dibayar adalah Wajib Pajak yang

mempunyai kode Klasifikasi Lapangan Usahanya dari SPT Tahunan PPh Tahun 2018. Wajib Pajak mengirimkan informasi terkait administrasi perpajakan (master file) bagi yang tercatat setelah tahun 2018 dalam Lampiran surat M PMK 110/2020 yang telah dipastikan sebagai Perusahaan KITE atau telah memperoleh izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB. Untuk mendapatkan manfaat dari insentif penurunan tarif PPh sesuai Pasal 25, Wajib Pajak harus menyediakan kantor terdaftar KPP melalui saluran khusus di situs web www.pajak.go.id dengan format sebagai berikut. Terdapat pada Lampiran C PMK 110/2020.

Penurunan atau pembebasan jumlah angsuran berdasarkan PPh Pasal 25 berdasarkan Pasal 10 ayat 1 diterapkan mulai Masa Pajak Juli 2020 untuk Wajib Pajak sebagaimana melaporkan penurunan jumlah angsuran berdasarkan PPh Pasal 25. 25 10, ayat 3, atau jumlah pembayaran berdasarkan Pasal 25 PPh sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 hingga dengan Masa Pajak Desember 2020 untuk masa pajak yang dikeluarkan surat ketetapan.

Perkiraan penurunan jumlah angsuran berdasarkan PPh Pasal 25 didasarkan pada perhitungan BPT tahunan yang terdapat pada Lampiran huruf N PMK 110/2020. Pemberitahuan Insentif Pajak Penghasilan bahwa pemerintah wajib membayar pengurangan tarif PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 25 diatur dalam Peraturan No. .03/2020, Peraturan No. 44/PMK.03/2020. Sesuai Permenkeu No. 86/PMK.03/2020, PMK 110/2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang terkena dampak wabah virus

Corona tahun 2019, tidak perlu mewaspadaikan dan/atau mengajukan kembali permohonan.

2.4 Pandemi Covid-19

2.4.1 Pengertian Covid-19

Covid-19 ialah wabah yang menembus sistem pernapasan. Virus corona dapat membawa dampak kematian akibat kesulitan pernapasan dan pneumonia. Ini adalah bentuk virus baru yang bisa menular ke manusia. Virus ini dapat menginfeksi bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Virus yang dikenal sebagai Sars Cov-2 bersama dengan penyakit yang disebut Covid-19 ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, China. Virus ini menghambur dengan cepat dan menyebar ke bagian lain China dan banyak negara, termasuk Indonesia (Saramgi, 2020).

2.4.2 Dampak Covid-19

Merebaknya penyakit Covid-19 memiliki beberapa dampak. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia terkena dampaknya. Covid-19 disebabkan oleh virus SARS Cov-2 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian global. Akibat wabah ini, beberapa industri dan institusi lainnya mengalami kesulitan. Untuk mencegah penyebaran infeksi, pemerintah telah melarang semua kegiatan di luar negeri. Bagi yang ingin keluar juga harus memakai alat pelindung diri seperti masker (Fatima, 2020).

Penguasa juga telah memenuhi isolasi sosial untuk memitigasi pengaruh dari peraturan sebagaimana diberlakukan, di samping serangkaian persiapan

ekstensif untuk menjaga daya beli individu. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan berupa penambahan PKH, kartu sembako, tambahan kartu pra kerja, pemberhentian tagihan listrik, dan perumahan kena pajak (Sarmigi, 2020).

Bencana ialah kejutan modal yang berdampak signifikan terhadap kuantitas dan nilai modal berwujud. Akibatnya, produksi berkurang secara signifikan. Penurunan produksi akan berdampak besar karena permintaan konsumen diperkirakan akan menurun dan pendapatan menurun secara signifikan, diikuti dengan penurunan pajak pendapatan pemerintah yang menyebabkan berkurangnya lapangan kerja (Sarmigi, 2020).

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Profil Perusahaan

Kantor Konsultan Pajak Cornel & Partners (KKP Cornel & Partners) yakni Kantor Konsultan Pajak, Manajemen, Akuntansi, dan Teknologi Informasi yang berdedikasi, dilengkapi untuk membagikan fasilitas terbaik, berkontribusi pada upaya untuk mempertimbangkan tuntutan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan dunia usaha. Cornelis Guling, SE, MM, Akt., BKP, mendirikan Kantor Konsultan Pajak Cornel & Partners. Informasi dibawah ini berkaitan dengan Kantor Konsultan Pajak Cornel & Partners:

NPWP : 07.243.490.5.542.000

Nomor Surat Izin : SI-1774/PJ/2010

Register Negara Akuntan : D-46.704

Cornelis Guling yakni alumni program Sarjana Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta program Magister Manajemen STIE Mitra Indonesia Yogyakarta. Di Jakarta, Cornelis menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). Profesi perpajakan yang lulus USKP dapat memakai sebutan BKP (Konsultan Pajak Bersertifikat). Izin Praktik Konsultan Pajak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Pusdiklat Pajak dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan


1. Visi Perusahaan

Menjadi fasilitator jasa yang profesional, cerdas, dinamis, dan mampu bersaing secara nasional.

2. Misi Perusahaan

Meningkatkan dan membina sumber daya manusia yang berdaya guna serta tepat guna melalui penggunaan sistem manajemen yang profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang unggul.

3.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 3 1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan

1. Direktur

Direktur memiliki peran utama dalam sebuah perusahaan sebagai pemimpin organisasi/perusahaan. Tanggung jawab direktur di Kantor Konsultasi Cornel & Partners meliputi:

- a. Mengelola dan memimpin bisnis perusahaan
- b. Bertanggung jawab untuk semua operasional di seluruh perusahaan
- c. Mengadakan pertemuan dengan klien
- d. Mengambil dan mengimplementasikan keputusan perusahaan

2. Bagian Akuntansi

Dalam bisnis, divisi akuntansi menghasilkan laporan keuangan. Divisi ini memainkan fungsi penting dalam organisasi karena kinerjanya mengungkapkan kemajuan keuangan perusahaan dengan sangat rinci. Bagian akuntansi KKP Cornel & Partners bertanggung jawab untuk membuat serta menyusun laporan keuangan. Divisi akuntansi Kantor Konsultasi Pajak Cornel & Partners adalah sebagai berikut:

a. Koordinator Bagian Akuntansi

Koordinator Bagian Akuntansi bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan pajak dan menyelesaikan masalah yang timbul. Selain itu, koordinator akuntansi bertanggung jawab untuk mengelola seluruh departemen akuntansi.

b. Staf Akuntansi

Staf akuntansi bertanggung jawab untuk membuat dan menyusun laporan keuangan pajak untuk pelanggan, serta menghitung pajak yang kurang atau lebih dibayar dari klien, baik wajib pajak badan, dan wajib pajak badan swasta, untuk pelaporan dan pembukuan tahunan.

c. Staf Biaya

Semua tagihan biaya yaitu tanggung jawab Staf Biaya. Bagian ini bertanggung jawab untuk meringkas semua rincian biaya pembelian dan penjualan secara manual berdasarkan tanggal transaksi.

3. Bagian Pajak

Bagian pajak bertanggung jawab atas masalah yang berhubungan dengan perpajakan. Bagian pajak KKP Cornel & Partners bertanggung jawab untuk menghitung pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kantor Konsultan Pajak Cornel & Partners memiliki enam Seksi Perpajakan, yaitu:

a. Koordinator Bagian Pajak

Setiap laporan keuangan pajak klien menjadi tanggung jawab koordinator pajak. Selain itu, koordinator pajak berfungsi sebagai penghubung antara klien serta petugas pajak lainnya.

b. Staf Bagian PPh Pasal 25

Staf Bagian Pajak Penghasilan bertanggung jawab untuk mempersiapkan Surat Setoran Pajak (SSP) serta administrasi pemindahbukuan (PBK) PPh Pasal 25 untuk setiap klien. Selain itu, staf departemen ini juga melapor kepada koordinator bagian pajak.

c. Staf Bagian PPh Pasal 21

Staf Bagian Pajak Penghasilan bertanggung jawab atas penyusunan SSP PPh Pasal 21 dan pelaksanaan tugas-tugas lain

yang berkaitan dengan peraturan tersebut. Selain itu, Staf departemen ini juga melapor kepada koordinator bagian pajak.

d. Koordinator PPN

Berikut ini adalah tugas Koordinator PPN:

- 1) Menerima faktur pajak
- 2) Menghitung PPN untuk diajukan kepada direktur sebelum dimasukkan ke dalam eSPT

e. Staf PPN

Berikut adalah tanggung jawab Staf PPN:

- 1) Menentukan total PPN berdasarkan faktur pajak
- 2) Menentukan jumlah kekurangan atau kelebihan PPN
- 3) Menginput data dari faktur pajak secara lengkap
- 4) Menyusun Surat Setoran Pajak Masa PPN dan Surat Pemberitahuan Masa PPN

f. Staf Pelaporan Pajak Tugas

Staf pelaporan pajak bertindak sebagai penghubung antara klien dan Kantor Konsultan Pajak, klien dan Kantor Pelayanan Pajak, dan Kantor Konsultan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak yang sesuai, melaporkan dan menyerahkan SPT pelanggan ke Pajak Kantor Pelayanan dan memenuhi kewajiban perpajakan.

3.1.4 Lingkup Unit Kerja

Kantor Konsultasi Pajak Cornel & Partners terdiri dari empat unit kerja: perpajakan, audit laporan keuangan, akuntansi, dan audit khusus. Berikut penjelasan unit kerja KKP Cornel & Partners:

1. Perpajakan

a. Konsultan Perpajakan Jasa

Konsultan Pajak yakni orang atau badan yang memberikan nasehat perpajakan untuk Wajib Pajak.

b. Verifikasi

Konsultan pajak harus menemani klien selama pemeriksaan pajak sehingga mereka dapat memberikan panduan untuk menjawab pertanyaan apa pun dari pemeriksa pajak serta membantu klien dalam memberikan jawaban atas masalah terkait.

c. Bimbingan dan Pelatihan

KPP Cornel & Partners menawarkan bimbingan serta pelatihan kepada karyawan perusahaan dari klien sesuai dengan materi perpajakan.

d. Tax Planning

Sejalan dengan peraturan perpajakan, layanan ahli pajak akan membantu dalam memandu klien dan menyediakan pilihan.

e. Restitusi

PPh Pasal 25 mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan baik berupa yang kurang bayar maupun yang lebih

bayar. Dalam kasus kelebihan pembayaran, ahli pajak akan membimbing dan menginstruksikan klien mengenai cara mengajukan klaim.

f. Keberatan dan Banding

Jika klien memiliki keberatan serta banding, KKP Cornel & Partners akan memberikan layanan untuk menolong dalam pembuatan surat keberatan dan banding, menghitung ulang pajak yang belum dibayar, menyiapkan surat-surat, dan akuntansi untuk pengajuan keberatan berdasarkan data pemeriksaan pajak yang salah.

g. Pelayanan Laporan Perpajakan

KKP Cornel & Partners menawarkan layanan pelaporan pajak kepada pelanggan, termasuk penyusunan dan pelaporan SPT Masa PPN, SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 25, dan SPT Pemotongan Pajak lainnya, serta SPT Tahunan PPh dan Laporan Keuangan.

2. Akuntansi

Membantu pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia memerlukan penggunaan jasa akuntansi dari spesialis pajak. Bagian akuntansi KKP Cornel & Partners bertanggung jawab untuk membuat laporan pajak/keuangan dan menghitung kewajiban pajak.

3. Audit Laporan Keuangan

Laporan keuangan tersebut telah diaudit secara umum oleh K

KP Cornel & Partners. Hasil audit akan meneruskan penilaian atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, Dewan Komisaris harus memutuskan apakah laporan keuangan tahunan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi.

4. Audit Khusus

Audit khusus yakni pemeriksaan khusus yang dirancang untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan yang disediakan bagi entitas yang diaudit. Kantor audit dan KKP Cornel & Partners bermitra untuk melakukan audit khusus ini.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Data Temuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemanfaatan pengurangan angsuran PPh pasal 25 pada PMK No. 110 tahun 2020 di masa pandemi covid-19 CV. Gihon.


Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2020, dorongan perpajakan yang dibutuhkan selama masa pemulihan ekonomi nasional perlu diberikan dengan memfasilitasi penggunaan dorongan yang lebih luas, serta meningkatkan produksi dan/atau peredaran usaha bagi Wajib Pajak. Oleh karena itu, perlu diatur kembali ketentuan pengurangan besaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak. Karena Covid sejak 2019 berdampak pada berbagai bisnis. Salah satu yang berhak

mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah CV. Gihon. CV. Gihon yaitu Wajib Pajak dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Tahun 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*master file*).


Pengurangan jumlah angsuran PPh Pasal 25 mulai Masa Pajak Juli 2020 bagi Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan pengurangan jumlah angsuran tersebut hingga Masa Pajak Desember 2020.

Besarnya pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar lima puluh persen dari PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang, dengan ketentuan Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak yang baru mendaftar setelah tahun 2018 dalam Lampiran surat M PMK 110/2020), telah ditunjuk sebagai Perusahaan KITE atau telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat, Izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau Izin PDKB.

Untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, maka CV. Gihon mengajukan insentif pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 melalui website Direktorat Jenderal Pajak di mana angsuran PPh Pasal 25 CV. Gihon sebesar Rp. 16.134.965 dan mendapatkan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% yaitu Rp. 8.067.482, seperti yang tertera pada gambar berikut ini yakni pada bulan Desember:



Gambar 3 2 Rekam Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Desember 2020



Gambar 3 3 Pelaporan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Setelah melakukan pengajuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, CV. Gihon mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak atas pengajuan pengurangan angsuran PPh Pasal sebesar Rp. 8.607.463 (Delapan Juta Enam Puluh tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan mendapatkan Cetakan Kode Billing pada Masa Pajak bulan

Desember untuk melakukan pembayaran yang dapat dilihat pada gambar berikut:

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	: 83.647.322.3-542.000	
NAMA	: GIHON	
ALAMAT	: DSN PELEMGURIH - KAB. SLEMAN	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411126	
JENIS SETORAN	: 100	
MASA PAJAK	: 12-12	
TAHUN PAJAK	: 2020	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp.8.067.483	
TERBILANG	: Delapan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah	
URAIAN	: FASILITAS PENGURANGAN PPH PASAL 25 (PMK 110 2020)	
NPWP PENYETOR	: 83.647.322.3-542.000	
NAMA PENYETOR	: GIHON	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 0248 6780 2628 080	
MASA AKTIF	: 03/02/2021 10:30:20	

Gambar 3 4 Cetakn Kode Billing Bulan Desember 2020

Setelah mendapatkan ID Billing, CV. Guhon melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 8.607.463 (Delapan Juta Enam Puluh tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) melalui Bank Central Asia, Tbk (BCA) pada tanggal 5 Januari 2021 untuk Masa Pajak bulan Desember 2020 dengan mendapatkan bukti sebagai berikut:

0445040T 302060501114232 1294 024867802628080
 GIHON
 ABA3A00MJNU8LFBG 000041518115 518156

PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK. BUKTI PENERIMAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN
 PENERIMAAN PAJAK

DATA PEMBAYARAN
 TANGGAL & JAM BAYAR : 05/01/2021 11:42:41 NTB : 000041518115
 TANGGAL BUKU : 05/01/2021 NTPN : ABA3A00MJNU8LFBG
 KODE CABANG BANK : 000206 STAN : 518156

DATA SETORAN
 KODE BILLING : 024867802628080
 NPWP : 83-647322-3-542-000
 NAMA WAJIB PAJAK : GIHON
 ALAMAT : DSN PELENGURIH - KAB. SLEMAN
 NOMOR OBJEK PAJAK :
 MATA ANGGARAN : 411126
 JENIS SETORAN : 100
 MASA PAJAK : 12-12-2020
 NO KETETAPAN : 00000-000-00-000-00
 JUMLAH SETORAN : 8,067,483.00 MATA UANG : IDR

TERBILANG : DELAPAN JUTA ENAM PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA

This is computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Gambar 3 5 Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak

Setelah melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 8.607.463 (Delapan Juta Enam Puluh tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) melalui Bank Central Asia, Tbk (BCA) pada tanggal 5 Januari 2021, CV. Guhon mendapatkan bukti pelaporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 melalui website Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dilihat sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN
JL. RING ROAD UTARA, MAGUWOHARJO
TELEPON (0274) 4333940, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT
Nomor: PEM-05002393/WPJ.23/KP.0103/2021
Tanggal: 18 Januari 2021

Nama : GIHON
NPWP : 83.647.322.3-542.000
Tahun Pajak : 2020
Masa Pajak : 12/12
Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi Pengurangan Angsuran PPh
Pasal 25
Pembetulan Ke- : 00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19

Gambar 3 6 Bukti Laporan Realisasi Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

3.3 Perhitungan Pengurangan Besaran Angsuran PPh Pasal 25

Berikut perhitungan pembayaran PPh Pasal 25 berdasarkan SPT tahunan perusahaan, khususnya bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 yang diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK110/PMK.03/2020. CV Gihon memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Jumlah pajak penghasilan CV.Gihon yang terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPh 2019 sebesar Rp.220.022.250. Jumlah kredit dari CV.Gihon pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 0,00 maka berikut ini adalah perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 CV.Gihon Pasal 25 untuk tahun 2020

Jumlah Penghasilan Neto Fiskal

950.790.820

PPh Terutang

Memperoleh fasilitas

$$\frac{4.800.000.000}{32.275.590.808} \times 950.790.820 = 141.400.849$$

$$12,5\% \times 141.400.000 = 17.675.000$$

Tidak Memperoleh fasilitas

$$950.790.820 - 141.400.849 = 809.389.971$$

$$25\% \times 809.389.000 = 202.347.250$$

PPh Terutang 220.022.250

Angsuran PPh Terutang pasal 25 tahun 2019 (60.745.776)

PPh pasal 29 tahun 2019 159.276.474

Besarnya PPh Pasal 25 per bulan yaitu Rp 220.022.250/12 bulan = Rp 18.335.188. Jadi, CV. Gihon harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2019 sebesar Rp18.335.188. Mulai tanggal 27 April 2020 berlaku PMK 44 Tahun 2020, terjadi pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30%. Berikut perhitungan fasilitas pengurangan PPh 25 menurut PMK 44 Tahun 2020:

Jumlah penghasilan neto fiskal

950.790.820

PPh Terutang

Memperoleh Fasilitas

$$\frac{4.800.000.000}{32.275.590.808} \times 950.790.820 = 141.400.849$$

$$11\% \times 141.400.000 = 15.554.000$$

Tidak Memperoleh Fasilitas

$$950.790.820 - 141.400.849 = 809.389.971$$

$$22\% \times 809.389.000 = 178.065.580$$

PPh yang harus dibayar 193.619.580

Angsuran PPh 25/bulan 16.134.965

Angsuran PPh 25 (30%) PMK 44 2020 11.294.476

Wajib Pajak (WP) PPh 25 mengungkapkan beberapa manfaat insentif yang diberikan oleh pemerintah yakni:

- a. WP orang pribadi mengungkapkan bahwa pemotongan angsuran pemerintah sangat membantu bagi wajib pajak PPh 25 yang pendapatannya turun secara signifikan dan diharuskan membayar pajak yang besar.
- b. Menurut WP *Agency*, informasi pengurangan cicilan dari 25%, kenaikan 30%, dan pengurangan cicilan hingga 50% mampu membantu bisnis yang keuntungannya sedang menurun dan tidak stabil akibat pandemi. Dengan penggunaan insentif ini, beban usaha berkurang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis yang ada di Bab 3 dan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemanfaatan insentif pengurangan angsuran PPH pasal 25 pada PMK 44 2020 mendapat insentif 30% hanya membayar Rp. 11.294.476 dari Rp. 16.134.965 dan PMK NO. 110 tahun 2020 mendapat insentif 50% hanya membayar Rp. 8.067.483 dari Rp. 16.134.965 di masa pandemi Covid-19 sangat membantu bagi CV. Gihon. Beberapa wajib pajak PPh 25 mengungkapkan bahwa penggunaan insentif yang diberikan pemerintah sangat bermanfaat bagi wajib pajak PPh 25 yang kurang mampu.

b. Saran

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, sebaiknya dalam memutuskan pengurangan PPH Pasal 25 di bawah 50% sehingga efektivitas pengurangan pajak tetap efisien. Sistem DJP Online agar ditingkatkan supaya tidak ada gangguan saat pelaporan pajak. Memperbaiki komunikasi dengan wajib pajak agar tidak terjadi salah paham.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. 2015. “Pengaruh PPH Pasal 21 Masa Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Pada PT.Detecon Asia-Pacific LTD” Vol 2,
- Ardin, G. 2021. Survei dan Analisis Insentif Perpajakan Program PEN 2020 Tunjukkan Dampak Positif diperoleh 16 september 20201 di: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/survei-dan-analisis-insentif-perpajakan-program-pen-2020-tunjukkan-dampak-positif/>
- Fimela, 2021. Efisiensi adalah konsep Memaksimalkan Sumber Daya Diperoleh 16 September 2021 di: <https://id.berita.yahoo.com/efisiensi-adalah-konsep-memaksimalkan-sumber-113204793.html>
- Fitria, J. 2019. “The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak”
- Nusridianto, W. 2019. Betapa Kursialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Benergara, diperoleh 16 September 2021 di:<https://www.pajak.go.id/id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>
- Pendidikan, D. 2021. diperoleh di:<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/>
- PMK, 2007. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, diperoleh 16 September 2021 di: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>
- PMK, 110/PMK.03/2020. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019
- PMK, 86/PMK.03/2020. Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019
- Adriani. 2013. *Pajak Dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Fatimah, Nurliza, Lala Amelinda F, Trinadi Maulana P. 2020. “Upaya Birokrasi Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Covid-19 Di Lingkungan

Masyarakat”. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol. 3 No. 1 p. 69.

Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/Pmk. 03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemic Coronavirus Disease 2019

Rahayu, Siti Kurnia. 2014. *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.

Sarmigi, E. 2020. “Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Kerinci”. *Al Dzahab Islamic Economy Journal*.

Soemitro, Rochmat. 2012. *Perpajakan Teori Dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Sekarang UU KUP Nomor 16 Tahun 2009) Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori Dan Kasus. Edisi 10, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Lampiran

Lampiran 1 Laporan Pajak CV. Gihon

CV. GIHON				
PPH 25 MASA'20				
MASA PAJAK	PPH 25 KB	TGL BAYAR	PPH TERHUTANG	PENGURANG
DESEMBER'18	6.082.864	06-Jan-20		
JANUARI	6.082.864	10-Feb-20		
FEBRUARI	6.082.864	11-Mar-20		
MARET	6.082.864			
APRIL	11.294.476	12-May-20	16.134.965	4.840.489
MEI	11.294.476	08-Jun-20	16.134.965	4.840.489
JUNI	11.294.476	06-Jul-20	16.134.965	4.840.489
JULI	8.067.483	07-Aug-20	16.134.965	8.067.482
AGUSTUS	8.067.483	05-Sep-20	16.134.965	8.067.482
SEPTEMBER	8.067.483	05-Oct-20	16.134.965	8.067.482
OKTOBER	3.226.994	04-Aug-20	16.134.965	8.067.482
	4.840.489	06-Nov-20		
NOPEMBER	8.067.483	07-Dec-20	16.134.965	8.067.482
DESEMBER	8.067.483	05-Jan-21	16.134.965	8.067.482



Lampiran 2 Surat Keterangan Magang



CORNEL & REKAN

TAX - ACCOUNTING - MANAGEMENT - INFORMATION TECHNOLOGY

No. Ref : 07/C&R/III/2021
Our Ref

SURAT KETERANGAN BEKERJA CERTIFICATE OF EMPLOYMENT

Dengan ini menerangkan bahwa :
This is to certify that :

N a m a : MUHAMMAD RAHIEMA RAMADHANI
N a m e

Jabatan : -
Position

Masa kerja : February 08th 2021 – March 31th 2021

Alasan berhenti : -
Reason for leaving

Keterangan : Magang
Remarks

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara / i yang telah bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab pada perusahaan ini.
Kami berharap prestasi dan keberhasilan anda dikemudian hari.

We thanks to Mr. MUHAMMAD RAHIEMA RAMADHANI Worked well and satisfactorily during her working period at the company.
We also wish her every success in the future.

Yogyakarta, March 31th 2021

Director Cornel & Rekan
Tax-Accounting-Management-InformationTechnology

CORNEL & REKAN
TAX-ACCOUNTING-MANAGEMENT-INFORMATION TECHNOLOGY

(Cornelis Guling, SE., MM., Akt., CA., BKP.)

Office :
Jl. Cempaka 146
Condong Catur, Depok, Sleman
Jogjakarta
Telp./Fax. (0274) 882221/885388
E-mail : cornelrekan146@gmail.com